



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 16 Juli 2025

Nomor : 400.7.6.4/510/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bidang Pemuda akan melaksanakan kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dengan materi "Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi" pada yang akan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 19 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Wonosari
Dusun Talang, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

a.n. **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

RIKKY EKA SAPUTRA,S.IP, MM

Penata Tingkat I
NIP. 198307202010011013

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 16 Juli 2025
Nomor : 400.7.6.4/510/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN

SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Narkoba dan Dampaknya bagi Masa Depan	Praktisi
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba	Praktisi (P4GN)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.